

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK AKIBAT
BERHUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN
BERDASARKAN PASAL 346 KUHP *JO* UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

M. Andhika Santoso

NPM: 201810115187



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK AKIBAT
BERHUBUNGAN DILUAR PERKAWINAN
BERDASARKAN PASAL 346 KUHP *JO* UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

M. Andhika Santoso

NPM: 201810115187



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap
Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat
Berhubungan Di luar Perkawinan
Berdasarkan Pasal 346 KUHP JO Undang-
Undang No.36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan

Nama Mahasiswa : M Andika Santoso

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115187

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 20 Januari 2024


MENYETUJUI

Pembimbing I



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Pembimbing II



Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Aborsi Oleh Anak Akibat Berhubungan Diluar
Perkawinan Berdasarkan Pasal 346 KUHP *Jo* Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Nama Mahasiswa : M. Andhika Santoso

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115187

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 05 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si, CTA

NIDN 0304065402

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

NIDN 0307037003

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Andhika Santoso

NPM : 201810115187

TTL : Jakarta, 22 Maret 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Berhubungan Diluar Perkawinan Berdasarkan Pasal 346 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 05 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Materai



M. Andhika Santoso

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Andhika Santoso
NPM : 201810115187
TTL : Jakarta, 22 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Berhubungan Diluar Perkawinan Berdasarkan Pasal 346 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 05 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan


16ALXQ87650344
M. Andhika Santoso

ABSTRAK

M. Andhika Santoso, 201810115187 “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Berhubungan Diluar Perkawinan Berdasarkan Pasal 346 KUHP *Jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

Dampak negatif dari perkembangan remaja atau anak salah satunya ialah pergaulan yang semakin bebas serta kurangnya edukasi dari orang tua terkait dengan seksual, maka banyak sekali anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas atau seks bebas yang berakibat kehamilan diluar nikah. Akibat dari kehamilan diluar nikah, maka kebanyakan mengambil langkah untuk melakukan aborsi. aborsi dapat menyebabkan pendarahan, kerusakan pada rahim bahkan dapat menyebabkan kematian pada pelakunya. Perbuatan aborsi melanggar undang-undang, norma-norma sosial dan agama dan diatur juga dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 299, Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yaitu pada Pasal 346, 347, 348 dan 349, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 45A & 77A dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 sampai Pasal 77.

Perbuatan aborsi diperbolehkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Aborsi yang dilakukan oleh Anak diluar perkawinan berdasarkan pasal 346 KUHP dan upaya perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku Aborsi ditinjau dari aspek hukum kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan pada reproduksi dalam hal ini melakukan perbuatan aborsi, sangat penting dan apabila melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Simpulan dari penelitian bahwa dalam perbuatan tindak pidana aborsi melanggar hukum, karena tindak pidana aborsi merupakan kejahatan terhadap nyawa yang di atur dalam Pasal 346 KUHP dan jika anak menjadi korban tindak pidana aborsi maka diperbolehkan untuk melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Aborsi dan Anak.

ABSTRACT

M. Andhika Santoso, 201810115187. *"Criminal Liability for the Crime of Abortion by a Child Due to Relationships Outside of Marriage Based on Article 346 of the Criminal Code in conjunction with Law Number 36 of 2009 concerning Health"*

One of the negative impacts of the development of teenagers or children is increasingly free sex and a lack of education from parents regarding sex, so many children fall into promiscuity or free sex which results in pregnancies outside of marriage. As a result of pregnancy out of wedlock, most people take steps to have an abortion. Abortion can cause bleeding, damage to the uterus and can even cause death to the perpetrator. The act of abortion violates the law, social and religious norms and is also regulated in the provisions of the Criminal Code (hereinafter abbreviated to the Criminal Code) in Chapter XIV concerning Crimes Against Morality in Article 299, Chapter XIX concerning Crimes Against Life, namely in Article 346, 347, 348 and 349, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Articles 45A & 77A and Law Number 36 of 2009 concerning Health Articles 75 to Article 77.

Abortion is permitted in the provisions of Law Number 36 of 2009 concerning Health, Article 75 paragraph (2) and Article 31 paragraph (2) of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. Abortion in Indonesia can only be justified if there is an indication of a medical emergency or a case of pregnancy resulting from rape. This research aims to determine criminal responsibility for perpetrators of abortions carried out by children outside of marriage based on Article 346 of the Criminal Code and legal protection efforts for children as perpetrators of abortions in terms of the health law aspect of Law Number 36 of 2009. In this research, the method used is normative juridical legal research method using a statutory approach method.

The results of the research show that reproductive health, in this case carrying out an abortion, is very important and if you violate the law you must be held accountable for your actions. The conclusion from the research is that the criminal act of abortion violates the law, because the criminal act of abortion is a crime against life as regulated in Article 346 of the Criminal Code and if a child is the victim of a criminal act of abortion then it is permissible to have an abortion in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 75 paragraph (2) and Article 31 paragraph (2) Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health.

Keywords : *Criminal Liability, Abortion Crime and Child.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, skripsi ini mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Berhubungan Diluar Perkawinan Berdasarkan Pasal 346 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”**.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi oleh anak akibat berhubungan diluar perkawinan dan sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
4. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta

memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Teman-teman kelas A1, A2, A3 dan A4 sebagai tempat dalam menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.



Bekasi, Januari 2024

M. Andhika Santoso

NPM 201810115187

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kerangka Konseptual.....	12
1.5 Kerangka Teoritis	18
1.6 Kerangka Pemikiran	21
1.7 Penelitian Terdahulu	21
1.8 Metode Penelitian	29
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK AKIBAT BERHUBUNGAN DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 346 KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.....	36
2.1. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	36
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	36

2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	38
2.1.3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	40
2.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana	45
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	45
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	47
2.3. Pengertian Tindak Pidana Aborsi	49
2.4. Pengaturan Aborsi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	55
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK AKIBAT BERHUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 346 KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.....	61
3.1. Subyek Penelitian	61
3.2. Obyek Penelitian.....	63
3.3. Lokasi Penelitian	63
3.4. Teori Dalam Penelitian	64
3.4.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	64
3.4.2. Teori Perlindungan Hukum	66
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	68
4.1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Aborsi yang dilakukan oleh Anak diluar Perkawinan berdasarkan Pasal 346 KUHP.....	68
4.2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Aborsi ditinjau dari Aspek Hukum Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	73
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Simpulan	77
5.2. Saran	77



MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

-Q.S Al Baqarah: 286

